



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 387 TAHUN 2024

TENTANG

KERAPATAN ADAT NAGARI UTUSAN KOTA PADANG DALAM PENILAIAN
KERAPATAN ADAT NAGARI TERBAIK TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian Kerapatan Adat Nagari terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, perlu ditunjuk Kerapatan Adat Nagari utusan Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 400.818/Kesra-2024 tanggal 10 Juli 2024 telah ditetapkan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan sebagai utusan Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kerapatan Adat Nagari Utusan Kota Padang Dalam Penilaian Kerapatan Adat Nagari Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya Dalam

Hidup Bernagari di Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 18);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan sebagai utusan Kota Padang Dalam Penilaian Kerapatan Adat Nagari Terbaik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Juli 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Camat Lubuk Kilangan
4. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang
5. Ketua Bundo Kanduang Kota Padang